Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan 3(2), 128-137 (2020)
https://doi.org/10.24815/jarsp.v3i2.16563

Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP)
Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
E-ISSN: 2615-1340; P-ISSN: 2620-7567

Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index

TINGKAT KEKUMUHAN DAN PENANGANAN PADA PERMUKIMAN DESA BALE ATU KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH

Arie Julianda[a,*], Azmeri[b], Eldina Fatimah[b]
[a]Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
[b]Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
**Corresponding author*, email address: arhie.civil.usk@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:
Received 06 April 2020
Accepted 15 June 2020
Online 31 June 2020

Keywords:
Areas
Settlements
Slums
Handling
Typology

ABSTRACT

Aceh Tengah District is one of the districts that have slum settlements. Based on the Decree of the Regent of Central Aceh No. 188.55 / 775 / DCKP / 2014, the determination of housing and slums in Central Aceh District includes 23 villages in 6 sub-districts, with a total area of 189.59 Ha. Bale Atu Village, located in Lut Tawar Subdistrict, is one of the very slum hamlets with a value of 4.22 and has a slum area of 0.56 Ha out of a total area of 2.5 Ha. Besides, Bale Atu Village is located in the center of Takengon City and a trade center as a strategic area, which must be immediately addressed so that slum areas do not expand. This study aims to evaluate the current level of a slum in the village of Bale Atu, and identify the current form of slum settlement. This research uses qualitative methods through observation and interviews and quantitative methods through a weighting system. Evaluation of the level of slum and handling is carried out based on the Technical Guidelines (Juknis) of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia (Permen PUPR RI) No. 02 / PRT / M / 2016. Evaluation of the level of slum includes aspects of slum conditions, aspects of land legality, and other aspects of consideration. The form of handling is based on the typology of slums and the physical handling of infrastructure. The results showed that the slum level of the settlements in Bale Atu Village was light slum with a total score of 23, and the slum level of all hamlets was a light slum where the total score of Dusun Barat was 31, Dusun Timur was 33, Dusun Utara was 29, and Dusun Selatan of 21. The form of slum settlement in Bale Atu Village is based on typology by handling hilly typology, and based on physical infrastructure, it is carried out through a restoration pattern. The handling of slum settlements in Bale Atu Village and all its hamlets is included in the 3rd priority scale of handling in Laut Tawar District.

©2020 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

1. PENDAHULUAN

Permukiman adalah bagian dari lingkungan pada kawasan perkotaan maupun perdesaan sebagai tempat hunian. Perkembangan penduduk yang tinggi pada suatu kawasan dapat mengakibatkan timbulnya kepadatan bangunan pada permukiman. Peningkatan kepadatan bangunan tersebut, hampir selalu dibarengi dengan pertumbuhan permukiman kumuh dalam kawasan. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang memiliki permukiman kumuh di Provinsi Aceh. Berdasarkan SK Bupati Aceh Tengah Nomor 188.55/775/DCKP/2014, penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Aceh Tengah meliputi 23 desa di 6 kecamatan, dengan luas total 189,59 Ha. Desa Bale Atu disebutkan sebagai salah satu desa yang sangat kumuh pada tahun 2014, dengan nilai sebesar 4,22 dan mempunyai luas kumuh 0,56 Ha. Penilaian tingkat kekumuhan tersebut, dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2014, tanpa melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, hanya berperan dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Aceh Tengah. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara tidak langsung dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Kotaku, Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman, Kabupaten Aceh Tengah. Peta deliniasi memperlihatkan bahwa penilaian tingkat kekumuhan hanya dilakukan pada sebahagian wilayah Dusun Selatan tanpa menyeluruh dan bukan pada skala desa. Oleh karena itu, penetapan status sangat kumuh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh untuk Desa Bale Atu belumlah tepat, karena hasil penilaian tingkat kekumuhan hanya dilakukan pada sebahagian wilayah Dusun Selatan, tanpa menilai Dusun Barat, Dusun Timur, dan Dusun Utara.

Mayoritas penduduk Desa Bale Atu adalah pendatang dari luar Aceh seperti Padang, Jawa, Tionghoa yang berprofesi sebagai pedagang dan petani. Perkembangan penduduk di Desa Bale Atu cukup pesat akhir-akhir ini, disamping memperlihatkan hasil positif juga menimbulkan masalah bagi pemerintah daerah. Masalah tersebut diantaranya adalah kondisi perumahan yang belum memenuhi standar dan syarat kesehatan, penggunaan tanah kota yang semrawut, lalu lintas kurang teratur, banjir yang terjadi setiap tahun, pengelolaan sampah yang belum mantap, keterbatasan air bersih, kondisi jalan yang masih banyak mengalami kerusakan, dan masalah-masalah lain yang merupakan dampak dari pembangunan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permukiman kumuh di Desa Bale Atu dan solusi penanganannya. Dalam hal ini Desa Bale Atu dipilih sebagai studi kasus, karena terletak di pusat Kota Takengon dan pusat perdagangan sebagai kawasan strategis, yang segera harus dilakukan penanganan agar tidak memperluas kawasan kumuh. Solusi penanganan ini diharapkan dapat mempersempit kawasan kumuh yang ada hingga menjadi tidak kumuh, agar masyarakat setempat dapat tinggal di lingkungan perumahan yang lebih sehat dan nyaman. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah tingkat kekumuhan pada permukiman Desa Bale Atu dan bentuk penanganan permukiman kumuh yang timbul di Desa Bale Atu.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perumahan dan Permukiman

Permen PUPR RI No. 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

2.2 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Permen PUPR RI No. 02/PRT/M/2016 menyebutkan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Permukiman kumuh mengacu pada aspek lingkungan hunian atau komunitas. Permukiman kumuh dapat

diartikan sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak mungkin dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya, bahkan dapat pula dikatakan bahwa para penghuninya benar-benar dalam lingkungan yang sangat membahayakan kehidupannya (Masrun, 2009).

2.3 Penentuan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Permen PUPR RI No. 02/PRT/M/2016 menyebutkan bahwa aspek dan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi sebagai berikut:

1. Kondisi kekumuhan
   a. Kondisi bangunan gedung
      - Ketidakteraturan bangunan;
      - Tingkat kepadatan bangunan; dan
      - Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
   b. Kondisi jalan lingkungan
      - Cakupan pelayanan jalan lingkungan; dan
      - Kualitas permukaan jalan lingkungan.
   c. Kondisi penyediaan air minum
      - Ketidaktersediaan akses aman air minum; dan
      - Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum.
   d. Kondisi drainase lingkungan
      - Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air;
      - Ketidaktersediaan drainase;
      - Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan;
      - Tidak terpeliharanya drainase; dan
      - Kualitas konstruksi drainase.
   e. Kondisi pengelolaan air limbah
      - Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis; dan
      - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
   f. Kondisi pengelolaan persampahan
      - Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
      - Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis; dan
      - Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
   g. Kondisi proteksi kebakaran
      - Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan
      - Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.
2. Legalitas tanah
   a. Kejelasan status penguasaan tanah; dan
   b. Kesesuaian Rencana Tata Ruang (RTR).
3. Pertimbangan lain
   a. Nilai strategis lokasi;
   b. Kependudukan; dan
   c. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, selanjutnya kawasan kumuh dikelompokkan dalam berbagai kemungkinan klasifikasi, untuk dapat ditemukan skala prioritas penanganan. Hal ini seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan

Nilai	Keterangan	Berbagai Kemungkinan Klasifikasi																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi kekumuhan																			
71-95	Kumuh berat	X	X	X	X	X	X												
45-70	Kumuh sedang							X	X	X	X	X	X						
19-44	Kumuh ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas tanah																			
(+)	Satus tanah legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status tanah tidak legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan lain																			
11-15	Pertimbangan lain tinggi	X	X					X	X					X	X				
6-10	Pertimbangan lain sedang			X	X					X	X					X	X		
1-5	Pertimbangan lain rendah					X	X					X	X					X	X
	Skala prioritas penanganan	1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Permen PUPR RI No. 02/PRT/M/2016

3. METODE PENELITIAN

3.1 Evaluasi Tingkat Kekumuhan Permukiman

Evaluasi tingkat kekumuhan permukiman pada Desa Bale Atu dilakukan berdasarkan pedoman dari Permen PUPR RI No. 02/PRT/M/2016. Evaluasi tingkat kekumuhan dinilai mulai dari aspek kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan aspek pertimbangan lain. Langkah-langkah evaluasi tingkat kekumuhan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian pada masing-masing aspek dan kriterianya di setiap parameter yang telah ditetapkan oleh Permen PUPR RI No. 02/PRT/M/2016 dengan kenyataan di masing-masing dusun di Desa Bale Atu.
2. Setiap aspek pada kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran dilakukan perhitungan untuk dapat menentukan penilaian pada parameter yang ada.
3. Setiap aspek pada legalitas tanah, dan aspek pertimbangan lain penilaian parameter dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Dusun di Desa Bale Atu.
4. Nilai bobot parameter pada masing-masing kriteria dijumlahkan untuk memperoleh total bobot.
5. Selanjutnya total bobot yang diperoleh dilakukan interprestasi tingkat kekumuhan berdasarkan Tabel 1, guna untuk mengetahui kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain.

3.2 Bentuk Penanganan Permukiman Kumuh

Bentuk penanganan permukiman kumuh dilakukan berdasarkan pedoman dari Permen PUPR RI No. 02/PRT/M/2016, atas hasil evaluasi yang telah dinilai. Penanganan permukiman kumuh terdapat 2 bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk penanganan berdasarkan tipologi
   Penanganan berdasarkan tipologi permukiman kumuh ini dilakukan untuk bangunan lingkungan, jalan lingkungan, drainase, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.
2. Bentuk penanganan fisik infrastruktur
   Penanganan fisik infrastruktur dilakukan untuk bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Penanganan fisik infrastruktur mempunyai 3 bentuk penanganan yaitu melalui pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Kekumuhan pada Permukiman Desa Bale Atu

Kekumuhan permukiman Desa Bale Atu dapat dilihat dari kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Tingkat kekumuhan pada permukiman Desa Bale Atu telah dinilai berdasarkan Permen PUPR RI Nomor 02/PRT/M/2016, melalui observasi dan perhitungan. Penilaian tingkat kekumuhan menggunakan analisis scoring atau pembobotan pada masing-masing parameter dari setiap aspek dan kriteria. Adapun persentase kekumuhan Desa Bale Atu dan setiap dusunnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil dari analisis pembobotan, kumuh ringan di Desa Bale Atu disebabkan oleh 4 aspek yaitu aspek bangunan gedung, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, dan aspek proteksi kebakaran. Aspek bangunan gedung yaitu 27% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan, dan 42% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis. Aspek penyediaan air minum yaitu 48% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman, dan 36% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya. Aspek pengelolaan persampahan yaitu 70% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, 70% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar, dan 70% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara. Aspek kondisi proteksi kebakaran yaitu 95% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran, dan 95% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran.

Seluruh dusun yang ada di Desa Bale Atu juga dikategorikan kumuh ringan, dimana total nilai skor Dusun Barat diperoleh sebesar 31, Dusun Timur sebesar 33, Dusun Utara sebesar 29, dan Dusun Selatan sebesar 21. Adapun aspek-aspek penyebab kumuh ringan pada setiap dusun di Desa Bale Atu, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dusun Barat

Berdasarkan hasil dari analisis pembobotan, kumuh ringan di Dusun Barat disebabkan oleh 4 aspek yaitu aspek bangunan gedung, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, dan aspek proteksi kebakaran. Aspek bangunan gedung yaitu 31% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan, dan 47% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis. Aspek penyediaan air minum yaitu 64% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman, dan 36% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya. Aspek pengelolaan persampahan yaitu 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar, dan 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara. Aspek proteksi kebakaran yaitu 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran, dan 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran.

2. Dusun Timur

Berdasarkan hasil dari analisis pembobotan, kumuh ringan di Dusun Timur disebabkan oleh 5 aspek yaitu aspek bangunan gedung, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan aspek proteksi kebakaran. Aspek bangunan gedung yaitu 54% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan, dan 44% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis. Aspek penyediaan air minum 27% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya. Aspek pengelolaan air limbah yaitu 63% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis. Aspek pengelolaan persampahan yaitu 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar, dan 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara. Aspek proteksi kebakaran yaitu 86% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran, dan 86% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran.

Tabel 2. Persentase kekumuhan Desa Bale Atu dan Setiap Dusunnya

No.	Aspek dan Kriteria	Desa Bale Atu		Dusun							
				Barat		Timur		Utara		Selatan	
		%	Nilai Skor	%	Nilai Skor	%	Nilai Skor	%	Nilai Skor	%	Nilai Skor
1	Kondisi bangunan gedung										
a	Ketidakteraturan bangunan	27%	1	31%	1	54%	3	21%	-	12%	-
b	Tingkat kepadatan bangunan	6%	-	4%	-	22%	-	5%	-	5%	-
c	Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat	42%	1	47%	1	44%	1	54%	3	17%	-
2	Kondisi jalan lingkungan										
a	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	19%	-	14%	-	15%	-	19%	-	35%	1
b	Kualitas permukaan jalan lingkungan	24%	-	16%	-	17%	-	23%	-	53%	3
3	Kondisi penyediaan air minum										
a	Ketidaktersediaan akses aman air minum	48%	1	64%	3	21%	-	34%	1	55%	3
b	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	36%	1	36%	1	27%	1	10%	-	63%	3
4	Kondisi drainase lingkungan										
a	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	7%	-	0%	-	0%	-	0%	-	32%	1
b	Ketidaktersediaan drainase	2%	-	0%	-	0%	-	0%	-	8%	-
c	Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan	2%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
d	Tidak terpeliharanya drainase	1%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
e	Kualitas konstruksi drainase	1%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
5	Kondisi pengelolaan air limbah										
a	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis	17%	-	8%	-	63%	3	5%	-	19%	-
b	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	6%	-	9%	-	0%	-	3%	-	7%	-
6	Kondisi pengelolaan persampahan										
a	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	70%	3	100%	5	100%	5	100%	5	0%	-
b	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	70%	3	100%	5	100%	5	100%	5	0%	-
c	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	70%	3	100%	5	100%	5	100%	5	0%	-
7	Kondisi proteksi kebakaran										
a	Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran	95%	5	100%	5	86%	5	100%	5	92%	5
b	Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	95%	5	100%	5	86%	5	100%	5	92%	5
	Total Nilai Skor		23		31		33		29		21

3. Dusun Utara

Berdasarkan hasil dari analisis pembobotan, kumuh ringan di Dusun Utara disebabkan oleh 4 aspek yaitu aspek bangunan gedung, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, dan aspek proteksi kebakaran. Aspek bangunan gedung yaitu 54% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis. Aspek penyediaan air minum yaitu 34% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman. Aspek pengelolaan persampahan yaitu 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar, dan 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara. Aspek proteksi kebakaran yaitu area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran, dan 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran.

4. Dusun Selatan

Berdasarkan hasil dari analisis pembobotan, kumuh ringan di Dusun Selatan disebabkan oleh 4 aspek yaitu aspek jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, dan aspek proteksi kebakaran. Aspek jalan lingkungan yaitu 35% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan, dan 53% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk. Aspek penyediaan air minum yaitu 55% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman, dan 63% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya. Aspek drainase lingkungan yaitu 32% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun. Aspek proteksi kebakaran yaitu 92% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran, dan 92% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran.

Tingkat kekumuhan Dusun Selatan tahun 2014 yang dilakukan penilaian oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh adalah sangat kumuh, sementara hasil evaluasi tingkat kekumuhan di Desa Bale Atu dan setiap dusunnya pada tahun 2018 adalah semuanya kumuh ringan. Hal ini berarti bahwa Dusun Selatan telah mengalami penurunan tingkat kekumuhan, dari sangat kumuh menjadi kumuh ringan. Penurunan tingkat kekumuhan ini dikarenakan adanya alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah dalam bentuk Alokasi Dana Kampung (ADK) pada tahun 2016, dan adanya penanganan dari program kotaku pada tahun 2018.

Kegiatan penanganan di Dusun Selatan pada tahun 2016 adalah pembangunan drainase 42 m samping Bank Aceh Syariah, pembangunan penutup drainase lorong Kodim 47,5 m, pembersihan drainase 52,3 m, dan pembangunan drainase 34 m. Biaya penanganan di Dusun Selatan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 164.644.000,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah). Kegiatan penanganan di Dusun Selatan pada tahun 2018 adalah pembangunan tower air, perpipaan air minum, dan pembangunan saluran. Biaya penanganan di Dusun Selatan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 495.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

4.2 Bentuk Penanganan Permukiman Kumuh di Desa Bale Atu

Sehubungan dengan hasil evaluasi bahwa Desa Bale Atu dan seluruh dusunnya tergolong kumuh ringan, oleh karena itu perlu dilakukan bentuk penanganan. Hal ini bertujuan agar kawasan permukiman kumuh yang ada dapat dipersempit, hingga menjadi tidak kumuh, sehingga masyarakat Desa Bale Atu dapat tinggal di lingkungan yang sehat dan nyaman. Adapun penanganan permukiman kumuh menurut Permen PUPR RI No. 02/PRT/M/2016 terdapat 2 bentuk, yaitu penanganan berdasarkan tipologi, dan penanganan berdasarkan fisik infrastruktur. Bentuk kedua penanganan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penanganan berdasarkan tipologi

   Tipologi merupakan pengelompokan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Berdasarkan hasil observasi, tipologi permukiman kumuh di seluruh dusun Desa Bale Atu terletak di lokasi perbukitan. Bentuk penanganan berdasarkan tipologi di Desa Bale Atu dapat dilakukan sebagai berikut:

   a. Bangunan dan lingkungan terdapat 3 bentuk penanganan yaitu membangun rumah dengan sistem panggung dengan pondasi umpak untuk bangunan sederhana, intensitas pemanfaatan ruang untuk

bangunan perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dan memanfaatkan bahan bangunan sesuai dengan daya dukung tanah.

b. Jalan lingkungan terdapat 3 bentuk penanganan yaitu membuat pondasi jalan dengan sistem konvensional, memanfaatkan konstruksi perkerasan yang sesuai dengan daya dukung tanah, dan konstruksi jalan dilengkapi dengan bangunan penahan longsor.
c. Drainase terdapat 2 bentuk penanganan yaitu sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan bangunan terjunan, dan memanfaatkan material saluran drainase. Dalam hal ini pada tekstur tanah keras dapat dibuat saluran tanah, pada tekstur tanah yang sangat jelek (gambut) dapat dibuat saluran perkuatan kayu, sedangkan pada daerah curam dapat dibuat saluran pasangan batu atau beton.
d. Penyediaan air minum terdapat 2 bentuk penanganan yaitu sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat (air hujan, air tanah dangkal dan air tanah dalam), dan sistem distribusi jika menggunakan perpipaan maka pipa sambungan berada di bawah tanah.
e. Pengelolaan air limbah terdapat 2 bentuk penanganan yaitu unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan secara mengambang atau bawah tanah, dan unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat maka pipa sambungan berada di bawah tanah.
f. Pengelolaan persampahan terdapat 2 bentuk penanganan yaitu unit pengumpulan sampah seperti Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dapat ditempatkan di atas tanah, dan unit pengangkutan sampah menggunakan moda transportasi darat.
g. Proteksi kebakaran terdapat 2 bentuk penanganan yaitu pasokan air dapat memanfaatkan sumber air setempat, dan kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi darat.

2. Penanganan berdasarkan fisik infrastruktur

Fisik infrastruktur yang dilakukan penanganan adalah bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Dalam hal ini masing-masing fisik infrastuktur tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pola penanganan yaitu melalui peremajaan, permukiman kembali, dan pemugaran. Menurut Permen PUPR RI No. 02/PRT/M/2016, penetapan pola penanganan haruslah memperhatikan kondisi kekumuhan dengan legalitas tanah pada suatu kawasan. Adapun penetapan pola penanganan permukiman kumuh untuk seluruh dusun di Desa Bale Atu, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penetapan pola penanganan permukiman kumuh di Desa Bale Atu

No.	Permukiman	Kondisi Kekumuhan	Legalitas Tanah	Pola Penanganan
1	Dusun Barat	Kumuh ringan	Status tanah legal	Pemugaran
2	Dusun Timur	Kumuh ringan	Status tanah legal	Pemugaran
3	Dusun Utara	Kumuh ringan	Status tanah legal	Pemugaran
4	Dusun Selatan	Kumuh ringan	Status tanah legal	Pemugaran

Tabel 3 memperlihatkan bahwa Dusun Barat, Dusun Timur, Dusun Utara, dan Dusun Selatan mempunyai klasifikasi kumuh ringan dengan status tanah legal, sehingga pola penanganan dapat dilakukan secara pemugaran. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan, dan pembangunan kembali infrastruktur, sehingga perumahan dan permukiman menjadi layak huni. Perbaikan untuk bangunan rumah wajib dilakukan oleh setiap penghuni rumah, sedangkan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ataupun setiap orang. Bentuk pemugaran untuk seluruh dusun di Desa Bale Atu adalah sebagai berikut:

a. Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun.
b. Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti

perbaikan struktur jalan.

c. Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.
d. Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.
e. Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada Sitem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada Sitem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S) seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.
f. Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat dibangun, seperti penggatian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, penggangkutan, dan pengolahan.
g. Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran.

Adapun lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Desa Bale Atu, beserta klasifikasi dan prioritas penanganan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Desa Bale Atu

No.	Dusun	Kekumuhan		Legalitas Lahan	Pertimbangan Lain		Klasifikas	Prioritas
		Nilai	Tingkat		Nilai	Tingkat		
1	Barat	31	Kumuh ringan	Legal	13	Tinggi	C1	3
2	Timur	33	Kumuh ringan	Legal	15	Tinggi	C1	3
3	Utara	29	Kumuh ringan	Legal	11	Tinggi	C1	3
4	Selatan	21	Kumuh ringan	Legal	13	Tinggi	C1	3

Tabel 4 dapat dilihat bahwa penanganan permukiman kumuh di Desa Bale Atu dan seluruh dusunnya berdasarkan tipologi dan fisik infrastruktur, masuk dalam klasifikasi C1. Klasifikasi C1 yaitu lokasi kumuh ringan dengan status tanah legal, dan pertimbangan lain tinggi. Klasifikasi C1 merupakan kawasan yang mempunyai skala prioritas penanganan ke 3. Oleh karena itu Desa Bale Atu dan seluruh dusunnya merupakan kawasan yang masuk dalam skala prioritas penanganan ke 3 di Kecamatan Lut Tawar. Sementara skala prioritas penanganan ke 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 terdapat pada desa lain disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh tengah, yang tidak dievaluasi dalam penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Tingkat kekumuhan permukiman di Desa Bale Atu adalah kumuh ringan dengan perolehan total nilai skor sebesar 23, dan tingkat kekumuhan seluruh dusun adalah kumuh ringan dimana perolehan total nilai skor Dusun Barat sebesar 31, Dusun Timur sebesar 33, Dusun Utara sebesar 29, dan Dusun Selatan sebesar 21.
2. Bentuk penanganan permukiman kumuh di Desa Bale Atu berdasarkan tipologi dilakukan melalui penanganan tipologi perbukitan, dan berdasarkan fisik infrastruktur dilakukan melalui pola pemugaran. Penanganan permukiman kumuh di Desa Bale Atu dan seluruh dusunnya masuk dalam skala prioritas penanganan ke 3 di Kecamatan Lut Tawar.

5.2 Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat melakukan penanganan berdasarkan tipologi perbukitan, dan penanganan berdasarkan fisik infrastruktur melalui pola permukiman kembali dan pemugaran, agar kawasan kumuh yang ada dapat dipersempit hingga menjadi tidak kumuh.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengevaluasi tingkat kekumuhan di desa lainnya yang ada di SK Bupati Aceh Tengah No. 188.55/775/DCKP/ 2014, agar dapat diketahui adanya penurunan atau tidak terhadap tingkat kekumuhan, serta dapat diketahui desa yang mempunyai skala prioritas penanganan di Kabupaten Aceh Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Masrun, L. 2009. *Pengertian Permukiman Kumuh*, http://odexyundo.blogspot.com/2009/08/permukiman-kumuh.html (Diakses Tanggal 1 Desember 2017).

Permen PUPR RI No. 02/PRT/M/2016 tentang *Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*.